

**LAPORAN PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
MENCIPTAKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

NIDN: 0018018403

Anggota:

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn

NIDN: 0307026701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode 2 / Tahun 2020**

1. Judul : Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dalam Menciptakan Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dari KKN
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. NIDN/NIK : 0018018403
 - c. Jabatan/Gol : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - d. Program Studi : Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : heryf@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn
 - c. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - d. Nama Mahasiswa/NIM : Sindhi Cintya (205180001)
 - e. Nama Mahasiswa/NIM : Charina Putri Besila (205180089)
 - f. Nama Mahasiswa/NIM : Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - g. Nama Mahasiswa/NIM : Harry (205180055)
 - h. Nama Mahasiswa/NIM : Hessa Arteja (205170178)
4. Lokasi Kegiatan Penelitian :
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
7. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 12.000.000

Jakarta, 09 Februari 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Tim

Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501 / 10381047

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
NIDN/NIK: 0018018403

RINGKASAN

Bahwa dalam rangka menjerat pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang memakan kerugian cukup banyak, maka Indonesia banyak regulasi untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Salah satunya adalah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Maka dari itu dibutuhkan segera kepastian hukum atas regulasi yang baik dan formula yang tepat dalam hal pemberian sanksi pidana di sektor tindak pidana korupsi, terlebih dalam pencabutan hak politik seseorang. Namun yang menjadi sulit adalah banyaknya pro-kontra akan pencabutan hak politik ini karena beberapa pihak menganggap bahwa hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. Menjadi samar ketika timbul pertanyaan, regulasi seperti apa yang tepat untuk mengimplementasikan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi tersebut.

Kata Kunci: Korupsi, Pencabutan Hak Politik, HAM

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN**” dengan baik.

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka yang telah memberikan dukungan yang tulus kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III METODE PENELITIAN	18
BAB IV DATA HASIL PENELITIAN	24
BAB V PENUTUP	51
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN JUSTIFIKASI ANGGARAN	55
IDENTITAS PENELITI	56
DRAFT ARTIKEL ILMIAH	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Bagi rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.¹ Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat dari Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara saja, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men but by laws*). Oleh karena itu, didalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi semuanya dengan tunduk dan taat kepada segala pemerintah dan undang-undang negara.²

Pada hakikatnya, putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan sebuah cerminan dari nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, dibutuhkan pula penerapan sanksi yang dapat menciptakan keadilan untuk masyarakat luas, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tindak pidana korupsi bukan hanya kerugian negara saja, melainkan masyarakat ikut serta

¹ Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1, (CV. Andi: Yogyakarta, 2010), hlm 90.

² H. Mutir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Total Media: Yogyakarta, 2011), hlm 1-2.

terkena dampaknya, karena dalam hal ini, negara menjadi korban dari akibat yang diperoleh dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Penting ketika kita tidak melupakan bahwa terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yang dimana hal ini bukan sesuatu yang baru. Peraturan mengenai ini pun sudah diatur lebih dulu di KUHP dan UU Korupsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan nestapa kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu pencabutan hak tertentu ialah hak untuk dipilih dan memilih, yang nantinya berlaku dalam jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun contoh yang menjadi bukti bahwa hal ini mampu dijalankan oleh Indonesia ialah kasus Irjen Djoko Susilo, dimana hakim memutuskan untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada yang bersangkutan.

Penggunaan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi masih menimbulkan perdebatan dikarenakan Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi pengakuan dari Hak Asasi Manusia (HAM), namun disisi lain, para pelaku tindak pidana korupsi seringkali luput dalam menjalankan HAM itu sendiri dengan menjadikan dirinya sebagai pelaku pelanggar HAM.³

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tolok ukur dalam merealisasikan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan?
2. Bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pencabutan hak politik ditinjau dari perspektif HAM?

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.⁴ Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi

³ Denny Ardiansyah, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2015, hlm. 139–148.

⁴ Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002, hlm. 128.

pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mengimplementasikannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN

Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Negara yang bersih menurut Pasal 1 ayat (2) adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara yang mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara seperti diatas dapat terlaksana apabila aparatur negara termasuk aparatur pemerintah sendiri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, professional, transparan, akuntabel, taat pada aturan hukum, responsif dan proaktif, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi kelompok atau partai yang berkuasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengatur tentang Penyelenggara Negara di Pasal 2 yaitu Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;

5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak setiap Penyelenggara Negara dalam Pasal 4 adalah:

1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
3. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan
4. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu di Pasal 5, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, rasa dan golongan;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Lalu apabila

Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang-halangi dalam pendataan kekayaannya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu apabila Penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh komisi pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari KKN dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban yang tak boleh diletakkan oleh setia orang yang menduduki jabatan penuelenggara negara. Sebagai suatu kewajiban jabatan, pelanggaran terhadap norma hukum itu dapat dikenal sanksi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari sanksi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari sanksi etik bahkan sanksi pidana.⁵

2.2 Tindak Pidana Korupsi

Pada saat ini, korupsi tentunya sudah menjadi konsumsi publik, baik nasional maupun internasional. Menjadi menarik ketika korupsi bukan lagi merupakan masalah di dalam satu negara, melainkan menjadi permasalahan dunia global yang juga menyerang negara-negara maju sekalipun.⁶ Dalam hal ini, jika terfokus pada tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, maka kemudian korupsi dapat digolongkan menjadi kejahatan yang merenggut banyak kerugian, baik kerugian ekonomi melalui keuangan negara atau kerugian secara sosial yang merugikan masyarakat.⁷


Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

⁵ <http://nasional.kompas.com/LHKPN> dan Penyelenggara Negara. Diakses pada Kamis, 3 September 2020, pada jam 12.43.

⁶ Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2013), hlm 79.

⁷ Tim Redaksi Media Center, Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999, (Surabaya: Media Center, 2007), hlm 61

strafbaarfeit itu sendiri. *Straafbaarfeit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.⁸



Perbandingan tingkat penanganan kasus korupsi periode 2016 – 2020⁹

Dari grafik inilah, kita pun dapat melihat bahwa sejatinya penanganan korupsi mengalami fluktuasi. Jika dianalisis, maka sebenarnya transparansi dari upaya penanganan kasus korupsi lumayan masuk kedalam kategori rendah. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan hukum pidana umum. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya korupsi atau kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi semaksimal mungkin diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁰

⁸ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 72.

⁹ Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMT I 2020, dapat dilihat di <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>

¹⁰ Lili Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm 2.

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Penggelapan	47	Rp233,7 miliar	-	-
2	<i>Mark Up</i>	33	Rp509 miliar	-	-
3	Kegiatan/Proyek Fiktif	26	Rp376,1 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	14	Rp48,4 miliar	-	-
5	Pungutan Liar	12	-	-	Rp44,6 miliar
6	Penyalahgunaan Wewenang	9	Rp78,6 miliar	-	-
7	Penyalahgunaan Anggaran	8	Rp2,6 miliar	-	-
8	Suap	6	-	Rp1,1 miliar	-
9	Penyunatan/Pemotongan	6	Rp8,5 miliar	-	-
10	Manipulasi Saham	4	Rp16,9 triliun	-	-
11	Gratifikasi	2	-	Rp19,1 miliar	-
12	Anggaran Ganda	1	Rp1,5 miliar	-	-
13	<i>Mark Down</i>	1	-	-	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Tabel modus korupsi¹¹

Tabel ini merupakan klasifikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan modus yang terdapat di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.¹²

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Peraturan perundang di Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹³ Pasal-

¹¹ Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMT I 2020, dapat dilihat di <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>

¹² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 164

¹³ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. Ke-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang nanti diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkan 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang merugikan keuangan Negara
- b. Korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap
- c. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan
- d. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi.

Secara yuridis-normatif, pada konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan dilakukannya tindak pidana korupsi, hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat telah dilanggar.

2.3 Pencabutan Hak Politik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Bambang Waluyo pernah mengutip perkataan G.P. Hoefnageles yang mengatakan bahwa sanksi yang terdapat dalam hukum pidana merupakan seluruh reaksi terhadap pelanggaran yang sudah ditentukan oleh undang-undang, mencakup hal mulai dari penahanan tersangka, kemudian penuntutan terdakwa, sampai tahap penjatuhan vonis oleh hakim.¹⁴ Merujuk pada tujuan ppidanaan, salah satu tujuan ppidanaan mempunyai Teori Gabungan, dimana teori ini mendasarkan pandangannya kepada arti dari ppidanaan itu sendiri, yang memiliki makna bahwa ppidanaan mempunyai pengaruh untuk melakukan perbaikan akan sesuatu hal yang telah rusak, yang kemudian bisa memperbaiki sistematika dari masyarakat itu sendiri. Teori Gabungan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan untuk masyarakat, dalam hal ini, teori gabungan mengedepankan tata tertib yang ada di masyarakat dengan tetap memperlihatkan penjatuhan pidana bagi terpidana.
2. Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, yang dalam hal ini tetap memperhatikan batasan batasan yang cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Dalam hal pencabutan hak, sejatinya telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yang dimana menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang dapat dicabut oleh hakim melalui suatu putusan pengadilan, yaitu:¹⁵

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anaknya sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung: 2010, hlm 79.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terfokus dalam angka 3 Pasal 35 ayat (1) KUHP, maka perlu melihat pula bahwa dalam hal ini, Indonesia pada tahun 2017 mendapat peringkat ke-96 dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 bersih dari korup) menurut hasil survei *Transparency International* mengenai Indeks Persepsi Korupsi. Data ini kemudian meningkat pada tahun 2018, dimana data yang kembali diperoleh *Transparency International* menunjukkan Indonesia berada diperingkat ke-89 dengan skor 38.¹⁶ Untuk menghadapi kenyataan tersebut, maka pemberian sanksi semacam pencabutan hak politik dirasa mampu untuk dilakukan untuk menjerat para koruptor di Indonesia demi menyelenggarakan Indonesia yang bersih dari KKN. Pun, pencabutan hak politik sendiri merupakan pidana tambahan disamping pidana pokok, yang mampu dijalankan berbarengan dengan jeratan hukum lainnya.

Pencabutan hak politik disini ialah tercabutnya hak politik para pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan dirinya kehilangan hak dipilih maupun memilih, terlebih untuk menduduki suatu jabatan publik. Hukuman ini menurut Prof. Marwan Mas selaku pakar hukum Anti Korupsi dinilai mampu untuk menimbulkan sanksi sosial pula dengan mencabut hak politik para koruptor.¹⁷

Adapun kemudian klasifikasi mengenai hak politik ialah:¹⁸

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan

Konsep hak pilih pada mulanya mengacu pada penduduk laki-laki yang boleh memiliki hak pilih, hal ini diawali di Perancis pada tahun 1792. Selang beberapa waktu, seiring berkembangnya zaman, muncul di beberapa negara sistem hak pilih.

2. Hak membuat dan mengajukan sebuah usulan berupa petisi

Hak ini ialah hak yang ditujukan untuk memberi kebebasan masyarakat dalam mengutarakan pendapat, mencari informasi, menerima bahkan memberikan informasi. Hak ini merupakan kebebasan masyarakat untuk mengutarakan isi pikirannya baik secara lisan maupun tulisan, yang tetap memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, keutuhan negara dan kepentingan umum.

¹⁶ Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. "Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi." *Pleno Jure*, 2019, hlm. 37-46.

¹⁷ Marwan Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Ghalia Indonesia, 2014).

¹⁸ Mu'Azbin Abd. Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik dalam Akta Hasutan 1948 di Malaysia" (Skripsi Sarjana Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

3. Hak mendirikan dan membuat partai politik

Setiap orang berhak untuk mendirikan partai politik atau organisasi lainnya yang bertujuan untuk memiliki peran dalam jalannya pemerintahan serta demi menyelenggarakan negara yang taat pada perlindungan, penegakan dan kejelasan hak asasi manusia sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Hak ikut serta untuk melakukan kegiatan pemerintahan

Hak ini merupakan hak yang dimiliki seluruh masyarakat dalam berpartisipasi demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Masyarakat disini juga memiliki hak untuk memegang jabatan publik, namun tetap dengan memperhatikan ketentuan dan syarat yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹⁹ Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

3.2 Bahan Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau *norm* dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52 .

a. Penelitian kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau *norm* asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistematik hukum.

2) Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

a) Bahan hukum primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 5) International Covenant on Civil and Political Rights

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri atas :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- 3) Kamus Umum Belanda-Indonesia
- 4) Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia

3) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.²⁰

4) Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

a) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel/subyek penelitian.

b) Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kediaman peneliti dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan diluar rumah, mengingat masih terjangkitnya virus corona di Indonesia.

c) Sampel/subjek penelitian

Sampel/subjek penelitian dalam penelitian lapangan adalah salah satu praktisi hukum. Metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Di sini peneliti

²⁰ Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

hanya akan menemui orang-orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian.²¹ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah;

1) Narasumber :

Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H.

Sabir Laluhu, S. Sos. I

d) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara²² dengan sampel /subjek penelitian.²³

e) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan menggunakan pedoman yang memuat hal-hal pokok atau garis besar materi wawancara.

Dipilihnya teknik wawancara tidak terstruktur ini dengan pertimbangan :

- (1) Jumlah responden yang relatif sedikit
- (2) Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas responden.
- (3) Adanya kemungkinan untuk mengembangkan berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm. 106-107; Maria SW. Sumardjono, *Pedoman pembuatan usulan penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 20; Kumar. Ranjit, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*, Melbourne, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, 1999, hlm.75

²² *ibid*, hlm.105.

²³ Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.25.

3.3 Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian.

Kedua, penelitian lapangan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada sampel/subyek penelitian. Pedoman wawancara tersebut dikirimkan pada sampel/subyek penelitian dengan disertai permintaan untuk mempelajari serta mempersiapkan data yang dibutuhkan dan permintaan waktu untuk melakukan wawancara, apabila yang bersangkutan bersedia untuk bertatap muka. Apabila sampel atau subyek penelitian tidak bersedia bertatap muka, maka diminta kesediaannya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dan akan diambil oleh peneliti. Pada hari yang telah ditentukan peneliti datang ke tempat subyek penelitian untuk melakukan wawancara dan atau mengambil pedoman wawancara yang telah diisi oleh subyek penelitian.

Ketiga, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

3.4 Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, dengan pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah (kngan cara mengkaji obyek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan

yang berlaku ideal yang diharapkan selanjutnya ditafsirkan (diinterpretasikan) berdasar teori (theoretical interpretation) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (*ius constitutum*).

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Data primer yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis dan konsisten.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Faktor Timbulnya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia²⁴

Menurut narasumber yakni Bapak Sabir Lallahu sebagai seseorang yang telah menyaksikan pasang surutnya pemberantasan tindak pidana korupsi, faktor yang menjadikan korupsi besar di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Sistem, baik dari sistem pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya. Sistem inilah yang kemudian dijadikan sebagai peluang seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya, pelayanan publik yang lambat, maka timbul gratifikasi.
- b. Kesempatan yang ada, misalnya sebenarnya seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun kesempatan yang kemudian timbul bisa membuat seseorang terperangkap untuk masuk kedalam dunia kejahatan tindak pidana korupsi.
- c. Ketamakan, faktor ini membuat seseorang walaupun harta kekayaannya sudah melimpah, namun masih ada tanggungan besar untuk terus mencari uang dalam jumlah yang besar.
- d. Kehidupan di masyarakat, hal ini cenderung terjadi dan menyangkutpautkan korupsi dengan masyarakat karena biasanya, peran serta seseorang untuk melakukan korupsi merupakan perpanjangan dari kehidupan bermasyarakat. Misalnya, korupsi saat pemilihan kepala daerah.
- e. Sisi keluarga, integritas dan pendidikan karakter di tengah keluarga dirasa masih minim.
- f. Diri sendiri, karena pada akhirnya pergerakan diri seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi bisa berangkat dari diri sendiri.

Dalam hal ini, kinerja KPK maupun aparat penegak hukum untuk penanganan tindak pidana korupsi, narasumber berpendapat bahwa periode 2015-2020, kinerja tersebut sudah dirasa sangat baik. Capaian untuk penyelamatan asset negara yang hilang pun

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sabir Lallahu, 29 Desember 2020.

telah dicoba untuk diperjuangkan dan diselamatkan. Ada sekitar 69 Triliun asset yang berhasil diselamatkan negara dari hasil tindak pidana korupsi, hal ini yang kemudian dilihat menarik, karena 69 Triliun rupiah bukan hanya sekedar angka, melainkan sebuah sistem yang diperjuangkan untuk diselamatkan oleh para aparat penegak hukum maupun KPK dalam urusan kejahatan korupsi ini. Meskipun pencegahan tersebut masih beberapa kali tidak dalam kendali, namun Bapak Sabir mengatakan bahwa itulah yang dinamakan sebuah pencegahan dan kinerja tersebutlah yang harus diapresiasi.

4.2 Historis Munculnya Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 1792, Benedict Anderson menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *The Ideal Of Power In Javanese Culture* bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sejak sebelum Belanda menjajah Indonesia. Menurutnya budaya korupsi sudah dimulai sejak jaman VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). VOC merupakan asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian nusantara. Asosiasi ini bertindak sebagai pemerintah yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara, praktik dagang yang dikembangkan sangat memonopoli, sehingga hubungan dagang pada saat itu banyak kecurangan dan persengkongkolan yang cenderung korup karena tingginya tingkat korupsi dalam VOC, hingga akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Warisan kebiasaan korupsi pada jaman VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Ong Hok Ham dalam bukunya “Politik Korupsi dan Budaya”, korupsi pada jaman Belanda dapat ditelusuri dengan munculnya istilah “katabelece”²⁵ yang berarti “surat sakti” sebagai salah satu modus operandi korupsi pada jaman Belanda guna mempengaruhi kebijakan atau keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi pada jaman penjajahan Belanda dilakukan dengan modus-modus yang berbeda. Modus-modus ini dapat dilihat dalam kebijakan tanam paksa pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pada saat itu, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam komoditi yang laku dan dibutuhkan di pasar Eropa. Berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia wajib menanam 1/3 dari sawah mereka untuk ditanami komoditi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan meluangkan 1/3 waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut tetapi pada prakteknya, petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi pasar Eropa dan

²⁵ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm 24.

keuntungan dari komoditi tersebut akan masuk ke kantong pemerintah Hindia Belanda. Para pengawas utusan pemerintah Hindia Belanda membiarkan praktik korupsi tersebut untuk terus berjalan. Praktik ini terus berlangsung selama ratusan tahun sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah Hindia Belanda.

Peralihan dari penjajahan Belanda ke Jepang tidak memperbaiki budaya korupsi di Indonesia. Penjajahan Jepang yang berlangsung selama 3,5 tahun sama-sama membuat rakyat Indonesia sama menderitanya saat penjajahan Belanda yang dilakukan selama 3,5 abad. Jepang menganggap Indonesia sebagai medan peperangan sehingga mengakibatkan semua yang ada di Indonesia baik alam atau manusianya digunakan untuk kepentingan Jepang.²⁶ Menurut para ahli sejarah, diperkirakan masa Jepang adalah masa dimana korupsi sangat mewabah sebelum masa kemerdekaan. Pada masa ini, terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa di Indonesia, karena Jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi rakyat pribumi melainkan hanya berorientasi pada bagaimana Jepang bisa menang dalam perang di Kawasan Asia. Hal ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita.

Korupsi juga terjadi pada pemerintahan pada Orde Lama, banyak dilanda kasus-kasus korupsi. Setidaknya tercatat sudah 2 (dua) kali dibentuk badan pemberantasan korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara). Pada saat itu, semua pejabat negara diwajibkan mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara, namun kewajiban ini tidak menghasilkan apa-apa. Pemerintah pada waktu itu juga tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena peran dari badan pemberantasan korupsi tersebut banyak dibatasi ruang geraknya, sehingga pengisian Daftar Kekayaan Pejabat Negara langsung diserahkan pada presiden tidak lagi diserahkan kepada PARAN sebagai lembaga pemerintah yang sah untuk memberantas korupsi.²⁷ Pada masa orde lama ada 4 (empat) faktor penyebab kegagalan dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Faktor belum adanya kebijakan derivasi (kebijakan turunan) yang memungkinkan pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Adanya resistensi dari para pejabat negara (terutama yang diindikasikan korup) dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaannya kepada PARAN. Mereka hanya mau menyerahkan kepada presiden, meskipun dalam

²⁶ *Ibid.*, hlm 57.

²⁷ Suraji, *Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 12, No. 2, Tahun 2008, hlm 137.

kenyataannya sampai saat PARAN bubar mereka tidak pernah menyerahkan daftar kekayaannya ke Presiden;

3. Tidak berkaitnya secara langsung antara strategi pemberantasan korupsi dengan system administrasi publik dipraktekkan;
4. Tidak adanya komitmen negara khususnya para pejabat untuk melawan dan memberantas korup.

Setelah PARAN dibubarkan, pemerintahan Orde Lama mengeluarkan kebijakan baru yaitu Keppres Nomor 275 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Korupsi. Namun pelaksanaan Keppres 275/1963 tidak berjalan secara efektif. Penyebab gagalnya pelaksanaan Keppres itu antara lain, adanya resistensi birokrasi dan pejabat negara yang dekat dan bersekongkol dengan presiden yang membuat pelaksanaan Keppres gagal.

Pada jaman Orde Baru, korupsi justru semakin merajarela dan memasuki ke semua aspek kehidupan dan pemerintahan. Pada jaman Orde Baru, dibentuk TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) untuk memberantas korupsi, namun TPK tidak memiliki keberanian untuk membongkar korupsi yang sudah mewabah sehingga akhirnya terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran pada tahun 1970 yang menuntut dan mendesak Soeharto untuk memenuhi janjinya untuk lebih serius dalam memberantas korupsi. Lalu hal ini membuat dibentuknya Lembaga Komite Empat, namun Lembaga Komite Empat ini juga tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga pemerintah Orde Baru menggerakkan operasi yang diberi nama OPSTIB (Operasi Tertib). Kegagalan pemberantasan korupsi yang semakin nyata dapat dilihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk melindungi para koruptor agar bebas dari jeratan hukum. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru mencerminkan belum adanya strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif, sehingga penanganan yang dipraktekkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yang dibuat juga tidak didasarkan pada kebijakan yang jelas yaitu kebijakan yang menitikberatkan upaya pencegahan potensi terjadinya korupsi tetapi lebih diwarnai oleh kepentingan politik jangka pendek.²⁸

Pada era pemerintahan B.J Habibie, pemberantasan korupsi ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuk

²⁸ *Ibid.*, hlm 139.

berbagai badan anti korupsi antara lain seperti KPKPN, KPPU, dan Komisi OMBUSDMAN. Akan tetapi lembaga-lembaga tersebut belum dapat memberantas korupsi secara tuntas. Lalu pada era pemerintahan K.H. Abdurrachman Wahid (Gusdur), pemberantasan korupsi diwujudkan dengan membentuk sebuah badan anti korupsi yang disebut Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun akhirnya lembaga tersebut akhirnya harus dibubarkan karena menurut Mahkamah Agung, keberadaan dan struktur dari lembaga TGPTPK tidak lazim.²⁹

Pada era Presiden Megawati, komitmen untuk tetap memberantas korupsi juga terus dijalankan. Pada era Presiden Megawati, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Struktur dan kelembagaan KPK tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Setelah dibentuk, KPK sangat berkerja keras untuk memberantas korupsi. Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melanjutkan gebrakan Presiden Megawati, juga dibentuk TimTasTipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 2005. Lembaga ini mengemban misis melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah. Eksistensi dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dengan demikian, di era Presiden SBY, Indonesia memiliki 2 lembaga anti korupsi yaitu KPK dan TimTasTipikor. Namun dalam perkembangannya pada pertengahan tahun 2007, lembaga TimTasTipikor dibubarkan dan fungsinya dijalankan oleh lembaga peradilan umum.³⁰

Berikut adalah tabel pemberantasan korupsi dari Orde Lama hingga masa pemerintahan Presiden SBY:³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm 140

³⁰ *Ibid.*, hlm 141.

³¹ *Ibid.*, hlm 142.

Pemberantasan Korupsi dari Orde Lama Hingga SBY-JK

Orde Lama	Orde Baru	Orde Reformasi			
		Era Habibie	Era Gus Dur	Era Megawati	SBY-JK
<p>Gerakan anti korupsi dimulai pada awal tahun 1960-an, ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disahkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya; 2. Pembentukan Badan Antikorupsi, yaitu PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara); 3. Dikeluarkannya Keppres No.275 tahun 1965 tentang pemberantasan korupsi, yang diimplementasikan dengan sendi "OPERASI SUKSES"; 4. Munculnya serangan balik dari para koruptor (Corruptor Fight Back); 5. Hingga Pemerintah Orde Lama tumbang, korupsi belum juga dapat diberantas. Berbagai program anti-korupsi tidak menunjukkan hasil yang berarti (signifikan). 6. Analisis: Kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen politik, Corruptor Fight Back yg kuat, rendahnya penegakan hukum, dan dikesampingkannya pendekatan adm publik. 	<p>Gerakan anti-korupsi ditandai dengan retorika politik, diteruskan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) 2. Dibentuknya "Komite Empat" utk pemberantasan korupsi 3. Diadakan operasi yang diberi nama "OPSTIB" (Operasi Pembinaan Tertib) dipimpin oleh Laksamana Sudomo; 4. Gerakan anti-korupsi tidak berhasil, bahkan korupsi mewabah dan terjadi secara sistemik. 5. Analisis: Gerakan anti-korupsi hanyalah "retorika politik Orba". Korupsi tidak dpt djinakkan, malah Indonesia lebih dikenal sbg negara Kleptokratik karena justru melindungi korupsi dg berbagai kebijakan 	<p>Gerakan anti Korupsi ditandai dg dikeluarkannya: 1.UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan KKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dibentuk berbagai badan anti-korupsi, antaralain: KPKPK, KPPU dan KOMISI OMBUSDMAN 3. Akan tetapi berbagai kelembagaan tersebut belum dpt menunjukkan kinerja sebagai badan anti-korupsi yang efektif; 4. Analisis: Gerakan anti-korupsi baru merupakan fenomena euforia politik dari gerakan reformasi. Kelembagaan anti korupsi yang dibentuk tidak mampu menjalankan perannya dengan baik karena lemahnya sistem administrasi publik (akibat adanya mosi tidak percaya) dan tidak adanya mekanisme yang jelas tentang peradilan kasus korupsi. 	<p>Gerakan anti-korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikeluarkannya PP No.19 Th 2000, yang mendasari 2. Dibentuknya lembaga Tim "Gabungan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi" (TGPTPK). 3. Namun lembaga tersebut akhirnya harus dibubarkan karena menurut Mahkamah Agung (melalui Judicial Review) keberadaan dan struktur lembaga tersebut tidak lazim; 4. Munculnya serangan balik dari para koruptor (Corruptor Fight Back) yang menghantam dan mengancam langsung eksistensi Presiden Gus Dur, dengan serangan opini publik bahwa Gus Dur sendiri tidak bersih. 5. Analisis: Kegagalan program anti-korupsi disebabkan oleh banyak hal, antara lain; belum puluhnya kepercayaan publik pada kesungguhan pemerintah untuk memberantas korupsi, disamping sistem peradilan yang tidak jelas. 	<p>Gerakan anti-korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikeluarkannya UU No.30 Th 2002, yang menjadi dasar 2. Dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi); 3. Gerakan anti-korupsi mulai menuai hasil. Tidak sedikit pejabat publik dan politis, terutama DPRD, yang diseret ke pengadilan atas tuduhan korupsi; 4. Munculnya serangan balik dari para koruptor (Corruptor Fight Back) terutama kepada kelembagaan dan peran KPK sebagai lembaga super body. 5. Analisis: Gerakan anti-korupsi memang mulai menghasilkan. Tetapi ternyata berdampak negatif pada proses pelaksanaan adm publik, antara lain; muncul gejala kriminalisasi administrasi dan pejabat publik. Hal mana disebabkan oleh terlalu kuatnya pendekatan hukum dan dikesampingkannya pendekatan adm publik. 	<p>Gerakan anti-korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikeluarkannya Keppres No.61/MTh 2005, yang menjadi dasar 2. Dibentuknya TimTasTipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Lembaga ini melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 3. Tetapi pada pertengahan tahun 2007 TimtasTipikor dibubarkan, dan fungsinya dijalankan dibawah koordinasi Jaksa Agung. 4. Munculnya serangan balik dari para koruptor (Corruptor Fight Back); 5. Gerakan anti-korupsi mulai menghasilkan dampak negatif pada proses pelaksanaan adm publik; 6. Analisis: Pendekatan hukum perlu dilaksanakan bersama2 dg pendekatan adm publik (preventif) untuk mensinkronkan antara "pemberantasan korupsi" dan "reformasi birokrasi".

4.3 Tolok Ukur Dalam Merealisasikan Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan pengadilan adalah tonggak yang penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.³² Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan, penyidika, dan dari fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak

³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 33.

terpengaruh dari godaan dari berbagai pihak dan dapat dipertanggung jawabkan secara professional kepada publik.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya.³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu;

Dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 128.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai Pasal 38 KUHP tidak dinyatakan secara spesifik mengenai kriteria pelaku tindak pidana korupsi atau terdakwa yang dapat dijatuhin pidana tambahan pencabutan hak politik. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya disebutkan “setiap orang” yang jika diartikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. Istilah “setiap orang” dapat diartikan perseorangan baik WNI atau WNA serta korporasi, namun dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, dan lebih lanjut dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah WNI.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dapat ditemui pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya telah memuat 2 (dua) syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi menjadi keberlakukannya hanya untuk jabatan public yang dipilih (*elected official*).

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tadi, dapat disimpulkan bahwa kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu salah satunya hak politik di Indonesia yaitu dapat dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Dampak perbuatan tersebut menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi,

politik, ketahanan sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam pencaturan dunia internasional.³⁴

Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, dapat dilihat bahwa korupsi politik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio politik, menuntut adanya peran kontrl yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan diberi mandate untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan.³⁵

Korupsi di Indonesia saat ini sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan korupsi terus meningkat tiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan, kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat). Saat ini di Indonesia perilaku korupsi sudah berkembang dan menyebar ke segala segi lapisan masyarakat dan dilakukan oleh pejabat publik. Tindakan korupsi berkembang di tingkat individu, lembaga (organisasi) dan kelompok sosial.³⁶

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi menurut Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno³⁷ berdasarkan pengalamannya sebagai penegak hukum adalah pertama adanya kekuasaan absolut dari sebuah lembaga atau pejabat pemerintah. Sebuah lembaga atau seorang pejabat ketika kekuatannya sangat besar tidak ada batasannya seperti pengawasan atau pencegahan merupakan salah satu faktor

³⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm 7.

³⁵ Yosy Dewi Mahayanthi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

³⁶ RB Soemanto, Sudarto, dan Sudarsana, *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*, Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014, hlm 81.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H., Pada tanggal 27 Desember 2020.

penyebab korupsi. Lalu kedua, dari kekuasaan bisa ke individunya seperti pejabat atau ke sistemnya. Ada sistem yang tidak bisa membatasi suatu kekuasaan tertentu, seperti lembaga pengawas. Kurangnya pengawasan atau pencegahan terhadap kekuasaan yang berlebihan dari suatu lembaga atau individu pejabat tersebut, contohnya polisi. Belum ada yang lembaga khusus yang mengawasi kinerja polisi. Menurut Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno³⁸, sangat diperlukan lembaga pengawas khusus yang tidak hanya bertindak ketika ada laporan namun juga mencegah secara proaktif, sehingga tidak pasif. Pasif disini maksudnya bertindak ketika ada laporan aduan. Dapat dilihat di Indonesia belum ada sistem atau lembaga yang dapat membatasi kekuasaan dari suatu lembaga atau pejabat yang berlebihan. Lalu yang ketiga kembali ke orangnya lagi. Orang yang menjabat harus mempunyai moral yang baik sesuai UUD 1945 untuk menyelenggarakan negara yang bebas dari KKN.

4.4 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.. Berdasarkan Pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan negara yang bersih diperlukan adanya penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

³⁸ Ibid.

Adapun asas-asas penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN meliputi:

1. Asas Kepastian hukum
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memegang jabatannya;

2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara Negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha sehingga hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³⁹

Saat ini penyelenggara negara belum melaksanakan transparansi fungsi pelayanan public berkembang sejalan dengan merebaknya isu praktek-praktek

³⁹ Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm 159.

korupsi dikarenakan adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Peran serta masyarakat belum dilibatkan dalam setiap kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan negara, sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kondisi yang demikian itu sudah tentu berakibat pada munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan lahirnya korupsi.

Pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada di birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan tepat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Pada saat ini Birokrasi publik belum mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap efisiensi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selain itu birokrasi public juga belum mampu melakukan perubahan terhadap dirinya secara internal. Belum terbangun komitmen moral bersama secara utuh dari aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), hingga saat ini birokrasi pemerintah belum dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi. Masalah lainnya adalah masih lemahnya pemahaman dan keterampilan aparatur negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance* sehingga mengakibatkan belum terlaksananya dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta belum terjalinnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.⁴⁰

Dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN, maka dilakukan dengan cara melalui pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*. Adapun upaya tersebut dilakukan sebagai berikut:⁴¹

1. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat;

⁴⁰ H.M. Soerya Respationom *Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi*, Jurnal MMH, Jilid 42, No. 1, Tahun 2013, hlm 116.

⁴¹ Erliana Hasan & Eva Eviany, *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol 11, No. 1, Tahun 2018, hlm 6.

2. Pokok pikiran community information planning system dapat diwujudkan dengan pembagian sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat;
3. Lembaga legislatif perlu berbagai informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat;
4. Birokrat harus menjalin kerja sama dengan rakyat, yaitu dengan membuat program-programnya sesuai apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan;
5. Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih, dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan control;
6. Nilai manajemen strategi, maksudnya berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya serta menanggapi tuntutan lingkungannya.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah menetapkan visi Indonesia Masa Depan selama kurun waktu 20 tahun yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religious, manusiawi, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Baik dan bersih ini sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR tersebut adalah mencakup:

1. Terwujudnya penyelenggara negara yang professional, transparan, akuntabeli, memiliki kredibilitas, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan

Penyelenggaraan negara yang ideal harus berlandaskan pada pencapaian tujuan negara itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di pusat maupun di daerah harus mengembangkan sistem keterbukaan dalam birokrasi pemerintahan serta sistem akuntabilitas yang membudaya. Hal ini dilakukan untuk mendorong seluruh penyelenggara negara berperan dalam mengutamakan dan melembagakan kode etik serta dapat menjadikan mereka sebagai panutan masyarakat.

4.5 Peran Pemerintah serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 1998, pemberantasan korupsi adalah salah satu hal mendesak yang harus segera dilakukan, tuntutan untuk melakukan pemberantasan korupsi sejatinya pada tahun tersebut termaktub dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncul pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan pada tahun 2004 dibentuklah komisi yang berfungsi khusus sebagai pemberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disingkat KPK. Tak lepas dari itu, peran masyarakat pun dalam membantu pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi pada hakikatnya juga tercantum dalam Bab V UU PTPK. Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 41, peran serta masyarakat dibutuhkan antara lain seperti:

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

- 2) *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- (4) *Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.*

Dalam hal menanggukkan peran pemerintah maupun masyarakat, maka pasal inilah yang harus didukung secara penuh, misalnya melalui pendidikan formal bahkan non formal sekalipun, misalnya seperti penyaluran ilmu terkait nilai-nilai anti korupsi di dalam masyarakat dan bagaimana cara menjadi masyarakat yang tanggap dalam pencegahan tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini kalangan pelaku berasal dari orang-orang yang terpelajar.

Di Indonesia, lembaga yang bertugas memberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independent yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. KPK mempunyai tugas yaitu:⁴²

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

⁴² KPK, Fungsi dan Tugas, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas>, diakses pada 29 Desember 2020, pukul 8.35 WIB.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan KPK tidak terlepas dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Sejauh ini KPK telah banyak membongkar kasus korupsi di Indonesia. Menurut Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno, secara subjektif, belum puas terhadap kinerja KPK, karena pada awal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, pencegahan tindak pidana korupsi telah ditetapkan namun belum ada pengimplementasian dari aturan pencegahan tersebut. Hal ini dapat dilihat masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Bahkan dewasa ini, dalam memberantas tindak pidana korupsi, peran organisasi juga dibutuhkan untuk membantu gerak pemerintah, Misalnya ORMAS (Organisasi Masyarakat), LSM atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sekalipun. Adapun kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada awalnya hadir pada tanggal 28 Oktober 1970, tepatnya di Jakarta.⁴³ Lembaga bantuan hukum ini tidak hanya kemudian melayani orang-orang yang mencari keadilan saja, melainkan lembaga bantuan hukum juga memberikan aspirasi yang baik untuk dunia ketatanegaraan, praktek pemerintahan, bahkan penegakkan hukum sekalipun.

Pembahasan ini juga tidak jauh dari teori peran. Teori peran digunakan dalam banyak hal, salah satunya mencakup beberapa hal, yaitu:⁴⁴

1. Peran adalah individu yang sangat berguna bagi kehidupan struktur bidang sosial masyarakat;

⁴³ Asfinawati dkk, Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm.5.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 213.

2. Peran juga meliputi norma yang menghubungkan seseorang dengan seseorang yang lainnya di dalam masyarakat, dalam arti, peran merupakan pembimbing terbaik dalam rangkaian regulasi di dalam diri seseorang dalam berkehidupan;
3. Peran juga merupakan konsep dari apa yang dilakukan oleh seseorang sebagai makhluk yang berorganisasi.

Thomas dan Biddle pernah membagi indikator tentang perilaku yang memiliki korelasi dengan peran, antara lain:

1. Norma

Norma merupakan salah satu dari bentuk harapan, yang memiliki sifat meramalkan, atau bersifat normatif yaitu harapan yang ada maupun harapan yang diucapkan.

2. Harapan

Harapan dalam hal peran ialah harapan mengenai sikap yang seharusnya ditampilkan saat seseorang memiliki sebuah peran.

3. Penilaian dan Sanksi

Penilaian maupun sanksi didasarkan pada harapan dari masyarakat mengenai norma. Ini bisa datang dari orang lain maupun dari diri sendiri. Biasanya penilaian maupun sanksi terjadi pada individu yang bersangkutan.

4. Wujud Perilaku

Wujud perilaku dalam hal ini merupakan cara dari tercapainya suatu tujuan, yang bisa saja berhasil maupun tidak berhasil.

Berangkat dari hal inilah, sebenarnya dalam mewujudkan tujuan utama dari peran-peran tersebut, maka dibutuhkan kebijakan pendukung, yaitu kebijakan criminal. Kebijakan criminal inilah yang kemudian dibagi menjadi upaya, yaitu:

1. Penal Policy

Penal policy dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk kemudian menangani kejahatan dalam hukum pidana.⁴⁵ Muladi pun memaparkan bahwa ada beberapa macam sentral dalam penal policy tersebut, yaitu perbuatan apa

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

yang harus dijadikan tindak pidana, maupun aksi apa yang seharusnya dilakukan untuk pelaku tindak pidana.⁴⁶

2. Non Penal Policy

Dalam penanggulangan kejahatan pidana, nyatanya hukum pidana itu sendiri menjadi sebuah sanksi terakhir atau *ultimum remedium* yang dapat memberikan hukuman untuk mencegah adanya pelaku tindak pidana yang baru. Adapun kemudian upaya lain yang dapat dilakukan adalah

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Mendistribusikan pemidanaan kepada pandangan masyarakat melalui media
- c. Pencegahan tanpa pemidanaan

4.6 Implementasi Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Persepektif HAM

Romli Atmasasmita pernah merumuskan sebagai berikut:

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan dengan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah”

Dari pernyataan ini, kita semua tau bahwa penanganan tindak pidana korupsi wajib untuk dijadikan sebagai hal serius di Indonesia. Salah satu rumusan untuk menjadikan penanganan tindak pidana korupsi adalah pencabutan hak politik. Ketentuan pencabutan hak politik dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, yaitu:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara;

⁴⁶ IS. Heru Permana, Politik Kriminal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hlm. 25.

- c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, yaitu:
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang yang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak disebutkan hak politik melainkan hak tertentu. Pidana tambahan pencabutan hak politik yaitu hak dipilih merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersama hukuman pokok untuk pelaku tindak pidana korupsi supaya pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak akan bisa dipilih untuk menjadi pejabat atau penyelenggara negara selama waktu yang ditentukan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno bahwa di hukum positif sudah memberikan kemungkinan itu di KUHP, namun perumusannya masih belum jelas oleh legislatif mengenai pencabutan hak politik dan bilamana dicabut, berapa lama waktu pencabutan hak politik tersebut, dan pidana pokok dan pidana tambahan yang sudah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera bagi

pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi lebih baik berfokus kepada pencegahan dan pengembalian aset negara yang dikorupsi. Pada saat ini, belum ada aturan yang dapat mencegah tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian negara secara wajar atau secara adil, dalam arti aturan-aturan tersebut saat ini yang diberlakukan untuk tipikor tidak efektif.

Pengertian yang dapat ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) juga mencakup beberapa pertentangan dalam hal pencabutan hak politik terpidana korupsi di Indonesia. Hak asasi manusia sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, huku, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat da martabat manusia”

Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi dari nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri. Maka dari itu, penjatuhan pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana korupsi haruslah sejajar dengan keadilan yang adil dimata korban, hal ini kemudian tentu bisa menyamakan kedudukan bersama. Dalam hal ini, hak politik yang dimaksud adalah hak untuk memilih dan dipilih, dijamin pula oleh konstitusi bahkan sampai dijunjung tinggi oleh konvensi internasional. Pun, pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan suatu hal yang ramai dibicarakan oleh banyak orang, terlebih untuk pidana tambahan ini menjadi suatu hal yang dirindukan oleh segenap orang. Karena banyak yang berharap penindakan tegas terhadap pemberantasan kasus korupsi ini. Namun yang menjadi perdebatan ialah, kelompok hak politik ini juga dijamin pula oleh UUD NRI 1945, yaitu hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara damai, dan serta hak untuk dipilih dan memilih dalam hal lembaga perwakilan rakyat, dan pula, mereka memiliki hak untuk kemudian diangkat dalam kedudukan jabatan publik.⁴⁷ Tetapi hal ini ditepis oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada 18 ayat (1) huruf d yang menjelaskan bahwa:

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.90.

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”

Berdasarkan hal inilah maka sebenarnya landasan untuk melakukan pencabutan hak politik sebagai sarana pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah bisa didasarkan pada pasal tersebut untuk melakukan realisasi.

Pandangan mengenai pengembalian kerugian negara juga masih terbilang kurang karena dapat dilihat di kasus-kasus korupsi sebelumnya yang terjadi di Indonesia, pengembalian kerugian negara masih tidak sesuai jauh dari total nominal yang di korupsi. Dari sini dapat dilihat bahwa aturan yang mengatur tindak pidana korupsi dan penegak hukumnya belum optimal dan efektif. Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yaitu adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang koordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi salah satu yang menunjukkan bahwa kinerja KPK masih belum efektif.

Realisasi ini pun juga pernah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 yang menyeret salah satu pelaku tindak pidana korupsi, yang dinyatakan dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Selanjutnya, kasus yang menyeret salah satu tokoh politik ialah korupsi pimpinan DPD RI yaitu Irman Gusman, dimana Irman Gusman tercatat melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan beberapa jumlah denda. Namun yang menjadi menarik adalah, hakim juga mencabut hak politik Irman Gusman, dalam hal Irman tidak bisa untuk kemudian dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok yang dijatuhi kepadanya.

Lalu, bagaimana kemudian formula yang tepat untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi itu sendiri? Narasumber penelitian yaitu Bapak Sabir Lalu melihat bahwa pencabutan hak

politik dalam hal ini dirasa efektif, bahkan jauh lebih efektif dibanding hal lainnya. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi seringkali menyeret nama-nama orang yang berpolitik di Indonesia, maka pencabutan hak politik dirasa menjadi sasaran yang tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁸ Pun formula ini kemudian didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan pada tanggal 11 Desember 2019, yang bernomor 56/PUU-XVII/2019, artinya Indonesia memiliki pijakan lain untuk menerapkan pencabutan hak politik untuk koruptor. Namun, narasumber memaparkan bahwa jeda 5 tahun yang diberikan untuk pencabutan hak politik dalam hal ini masih tergolong kurang, semestinya, aparat saling bekerjasama untuk membuat peraturan mengenai rumusan pencabutan hak politik tersebut, mulai dari kualifikasi, berat pidana tambahan dan lain-lain. Dengan begini, maka akan membuat penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut menjadi suatu hal yang jelas dan terang. Bapak Sabir Lallahu pun menambahkan bahwa angka minimal 2 tahun untuk pencabutan hak politik bagi koruptor masih dirasa sangat sedikit, pengukuran tersebut yang seharusnya kembali dirumuskan dalam tataaturan pengaturan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Hambatan yang dirasakan oleh aparat penegak hukum juga tak luput dari pembahasan narasumber, salah satunya adalah pemahaman. Pemahaman inilah yang harusnya dibangun oleh hakim dengan pengadilan beserta badan peradilan dibawahnya. Walaupun dalam hal ini hakim memiliki independensi tersendiri dalam menjatuhkan vonis, namun Bapak Sabir Lallahu merasa aparat penegak hukum perlu duduk bersama membahas hambatan apa saja yang dialami untuk realisasi hal ini. Penjatuhan kepastian untuk berapa lama jangka waktu pencabutan hak politik ini justru yang membuat peraturan maupun regulasi tersebut terkesan sumir dan tidak matang. Pun, perspektif orang terhadap pencabutan hak politik bagi koruptor di Indonesia masih seringkali bertabrakan dengan pandangan terkait hak asasi manusia. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagaimana polemic yang sebenarnya harus dihadapi. Karena, Sudarto pernah memaparkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana sama artinya dengan melakukan pilihan untuk menciptakan perundang-undangan yang terbaik, yang nilai keadilan dan manfaatnya terpenuhi. Sehingga,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sabir Lallahu, 29 Desember 2020.

usaha untuk mewujudkan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan akan tercipta dengan baik, mengikuti masa yang akan datang.⁴⁹

Perlu diingat pula bahwa tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah ketertiban, yang menjadi acuan utama dari segala regulasi yang ada. Maka dari itu, pembangunan hukum yang baik akan menciptakan suatu masyarakat yang teratur pula.

Berlandaskan hal inilah, kaitannya dengan sejauhmana pidana diperlukan untuk pelaku kejahatan, maka ada beberapa teori yang membantu mendukung hal ini, yaitu:⁵⁰

- a. Perasaan puas yang dirasakan oleh korban, dalam kasus ini masyarakat atau negara. Perasaan ini menimbulkan rasa adil bagi sang korban dan dapat dibenarkan.
- b. Pidana dilakukan pada hakikatnya untuk memberi peringatan bagi siapapun yang melakukan kejahatan (dalam hal merugikan orang lain atau negara dan mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut), akan menerima sanksi.
- c. Pidana bertujuan pula untuk menunjukkan keseimbangan antara apa yang dilakukan akan setara dengan apa yang dijatuhkan, termasuk pula dari hal sengaja maupun hal yang berkategori lalai.

Bicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), HAM senyatanya juga memiliki konvensi yang berfungsi untuk melindungi segenap masyarakat dari perampasan hal-hak miliknya. Namun poin penting yang disoroti ialah bahwa HAM memiliki pengecualian yang diizinkan oleh konvensi terkait. Hal ini tidak bisa dijadikan landasan dari suatu negara untuk melakukan pencabutan hak dan setiap negara masih harus tetap menjalankan kewajibannya untuk menerapkan seluruh hak milik masyarakatnya. Korelasinya dengan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ialah bahwa pidana tambahan ini merupakan sebuah mata rantai dari proses tindakan hukum yang baik. Karena jika suatu aparat penegak hukum dinyatakan lalai dalam melakukan sebuah regulasi kebijakan hukum, maka hal tersebut akan menjadi penghambat dari pencegahan tindak pidana korupsi.

⁴⁹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Dikutip oleh Mokhamamad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca reformasi, Cetakan Pertama (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm 30.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84

Adapun kemudian hak politik yang tertuang dalam hak asasi manusia mencakup hak-hak yang memungkinkan seseorang untuk melakukan partisipasi diri dalam hal dunia politik, termasuk mengambil hak dalam pemerintahan dan memberikan sumbang suara dalam pemilihan umum yang sifatnya setara serta universal. Hal ini tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik atau biasa disebut sebagai *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengklasifikasikan bagaimana hak politik tersebut dirumuskan dalam Pasal 18 sampai Pasal 21 Deklarasi terkait, yaitu:

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat,

dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pun pembatasan hak asasi manusia dalam hal pencabutan politik menemukan titik terang melalui pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Menurut Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, namun merugikan berbagai aspek, seperti kerugian sosial, kerugian budaya dan juga kerugian ketahanan negara. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara atau penegak hukum, kerugiannya adalah kerugian sosial karena masyarakat melihat dan mengetahui tindakan tersebut. Lalu jika tindak pidana korupsi dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan kerugian budaya karena tindak pidana korupsi menjadi kebiasaan yang sering dilakukan dan dapat menyebabkan menjadi identitas negara. Tindak pidana korupsi juga dapat merugikan ketahanan negara jika dilakukan oleh polisi karena dapat mempengaruhi optimalnya keamanan dan ketahanan negara dan banyak lagi.

Bapak Sabir Laluhi menyatakan bahwa yang paling penting adalah bukan hanya pencabutan hak politik saja yang ditingkatkan, melainkan peningkatan pencegahan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena kerugian yang kemudian dirasakan selain keuangan negara adalah perampasan hak hak asasi masyarakat seperti pelayanan publik yang baik, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, kemudian merusak lingkungan karena banyak tindak pidana korupsi yang mengambil objek kehutanan, dan selanjutnya proyek-proyek diduga akan ditujukan kepada orang-orang tertentu (dekat dengan pejabat). Beliau juga menuturkan bahwa korupsi sejatinya merusak fitrah kemanusiaan, karena manusia lahir dan hidup untuk berbuat baik, kerugian lain juga dirasa di sektor kesehatan karena tindak pidana ini tak jarang juga merenggut sisi kesehatan. Dengan ini, maka khawatir masyarakat kehilangan

kepercayaannya terhadap negaranya sendiri atas perbuatan tidak menyenangkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat banyak pro kontra yang dirasakan ditengah masyarakat atas penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pencabutan hak politik. Hal yang dapat disimpulkan ialah bahwa penjatuhan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan sebenarnya diperbolehkan karena sudah berjalan didalam hukum positif Indonesia, namun narasumber penelitian berpendapat bahwa regulasi yang matang dan jelas nampaknya belum dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini terlihat melalui ketidakjelasan ukuran jangka waktu yang diberikan untuk para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pencabutan hak politiknya, narasumber pun menjelaskan bahwa sejatinya ukuran minimal 2 tahun pencabutan hak politik tersebut masih dirasa sangat kurang untuk mengoptimalkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Pun jika dilihat dari perspektif HAM, maka pencabutan hak politik tersebut tidak bertentangan sepanjang memenuhi nilai-nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan sisi kemanusiaan seseorang.

B. Saran

1. Bagi pihak masyarakat lebih kritis lagi akan hal yang menyangkut tindak pidana korupsi
2. Bagi aparat penegak hukum agar memberikan kepastian hukum yang adil terhadap isu tindak pidana korupsi, terutama regulasi pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi
3. Bagi pihak penyidik untuk tetap selalu teliti dalam mengungkap fakta suatu kejahatan pidana terlebih dalam sektor korupsi
4. Bagi hakim untuk selalu bertindak bijaksana dan adil dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975).
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008).
- Ardiansyah, Denny “Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, (2015).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Asfinawati dkk, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007).
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Aziz, Mu’Azbin Abd. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik dalam Akta Hasutan 1948 di Malaysia” (Skripsi Sarjana Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).
- G., Ultsani, F., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. “Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi.” *Pleno Jure* (2019).
- Hasan, Erliana & Eva Eviany, *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol 11, No. 1, 2018.
- Jeddawi, H. Mutir, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Total Media: Yogyakarta, 2011).
- Kumar, Ranjit, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. (Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. 1999).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Mahayanthi, Yosy Dewi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2015.
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Ghalia Indonesia, 2014).

- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. Ke-20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Mulyadi, Lili, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumni, 2007).
- Noah, Sidek Mohd. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, (Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002).
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Permana, IS. Heru, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007).
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Respationom, H.M. Soerya, *Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi*, Jurnal MMH, Jilid 42, No. 1, 2013.
- Setiyawan, Arif Rudi, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1, (CV. Andi: Yogyakarta, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Soemanto, RB, Sudarto, dan Sudarsana, *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*, Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Dikutip oleh Mokhamamad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca reformasi, Cetakan Pertama (Malang: In-Trans Publishing, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Sumardjono, Maria SW. *Pedoman pembuatan usulan penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989)
- Suraji, *Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya*, Jurnal Kebijaksanaan dan Administrasi Publik, Vol 12, No. 2, Tahun 2008.

Tim Redaksi Media Center, Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999, (Surabaya: Media Center, 2007).

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm 159.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemindaan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2013).

Media Online

<http://nasional.kompas.com/LHKPN> dan Penyelenggara Negara. Diakses pada Kamis, 3 September 2020, pada jam 12.43.

KPK, Fungsi dan Tugas, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas>, diakses pada 29 Desember 2020, pukul 8.35 WIB.

Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMT I 2020, dapat dilihat di <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>

Lain – Lain

Wawancara dengan Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H., Pada tanggal 27 Desember 2020.

LAMPIRAN
JUSTIFIKASI ANGGARAN

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (2 peneliti, @1.200.000)	2.400.000
	Gaji / honorarium (5 mahasiswa @500.000)	2.500.000
2.	Bahan-bahan (Material Penelitian : ATK, Kertas, Tinta)	2.300.000
3.	Internet dan Pulsa	1.000.000
4.	Konsumsi	2.450.000
5.	Lain-lain (komunikasi, praproposal, proposal, laporan akhir)	1.350.000
	Total Anggaran Penelitian Keseluruhan	12.000.000
(== Dua Belas Juta rupiah ==)		

IDENTITAS PENELITI

1. Judul Penelitian : Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN
2. Ketua Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional: Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax : 089993330513
 - j. Email : heryf@fh.untar.ac.id
3. Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn
 - b. JenisKelamin : Laki-laki
 - c. NIP :
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional: Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax :
 - j. Email :
4. Anggota Pengusul :
 - a) Sindhi Cintya
 - b) Charina Putri Besila
 - c) Rony Mart Panjaitan
 - d) Harry
 - e) Hessa Arteja
5. Jangka Waktu Penelitian : Juli - Desember 2020
6. Objek Penelitian :
7. Masa Pelaksanaan Penelitian :
Mulai : Juli 2020
Berakhir : Desember 2020
8. Anggaran Pelaksanaan : Rp 12.000.000
9. Hasil yang ditargetkan : Jurnal Nasional
10. Institusi yang terlibat :

DRAFT ARTIKEL ILMIAH

PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENCIPTAKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN Hery Firmansyah⁵¹ & Amad Sudiro⁵²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: heryf@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: ahmads@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Pun, demi menyelenggarakan Indonesia yang bersih dari KKN, maka penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dirasa cukup untuk memberi keadilan bagi masyarakat dan negara yang dalam hal ini merupakan korban. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi juga nyatanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 119K/Pid.Sus/2014, yang dimana pencabutan hak politik ini merupakan pelaksanaan dari sarana penal. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan antara pemberian efek jera kepada terpidana korupsi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada hakikatnya walaupun terpidana korupsi adalah orang yang telah divonis bersalah, namun ia juga tetap memiliki peran untuk memiliki sebuah hak sebagai masyarakat. Maka dari itu, kemudian muncul rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimanakah tolok ukur dalam merealisasikan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim saat menjatuhkan putusan, serta bagaimanakah cara yang tepat untuk melakukan pencabutan hak politik jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah metode normatif-empiris, dengan memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Kata Kunci : Pencabutan Hak Politik, Koruptor, KKN

ABSTRACT

Corruption crimes that are extra ordinary crimes have more complexity compared to conventional crimes or even other special crimes. Therefore, corruption requires extraordinary handling. Also, in order to organize a clean Indonesia from the KKN, the additional criminal prosecution in the form of the revocation of political rights is considered sufficient to provide justice for the people and the country in this case the victims. Additional criminal charges in the form of revocation of political rights for corruption convicts are also in fact stated in the Supreme Court Ruling No. 537K/Pid.Sus/2014 and No. 119K/Pid.Sus/2014, where the revocation of political rights is the implementation of penal means. This then led to a debate between the provision of deterrent effect to convicted corruption and human rights (human rights) which in fact although convicted of corruption is a person who has been convicted, but he also still has a role to have a right as a society. Therefore, then comes the formulation of the problem of this research, namely how the benchmark in realizing the revocation of political rights for perpetrators of corruption committed by judges when handing down the verdict, as well as how appropriate to do the revocation of political rights if reviewed from the perspective of Human Rights (HUMAN RIGHTS). The research method used in this legal research is normative-empirical method, by combining normative legal research and empirical law research.

Keyword : Revocation of Political Rights, Corruptors, KKN

⁵¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

⁵² Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

1. PENDAHULUAN

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Bagi rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.⁵³ Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat dari Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara saja, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. negara hukum itu ialah negara yang diperintah bulan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men but by laws*). Oleh karena itu, didalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi semuanya dengan tunduk dan taat kepada segala pemerintah dan undang-undang negara.⁵⁴

Pada hakikatnya, putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan sebuah cerminan dari nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, dibutuhkan pula penerapan sanksi yang dapat menciptakan keadilan untuk masyarakat luas, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tindak pidana korupsi bukan hanya kerugian negara saja, melainkan masyarakat ikut serta terkena dampaknya, karena dalam hal ini, negara menjadi korban dari akibat yang diperoleh dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Penting ketika kita tidak melupakan bahwa terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yang dimana hal ini bukan sesuatu yang baru. Peraturan mengenai ini pun sudah diatur lebih dulu di KUHP dan UU Korupsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan nestapa kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu pencabutan hak tertentu ialah hak untuk dipilih dan memilih, yang nantinya berlaku dalam jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun contoh yang menjadi bukti bahwa hal ini mampu dijalankan oleh Indonesia ialah kasus Irjen Djoko Susilo, dimana hakim memutuskan untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada yang bersangkutan.

Penggunaan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi masih menimbulkan perdebatan dikarenakan Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi pengakuan dari Hak Asasi Manusia (HAM), namun disisi lain, para pelaku tindak pidana korupsi

⁵³ Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1, (CV. Andi: Yogyakarta, 2010), hlm 90.

⁵⁴ H. Mutir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Total Media: Yogyakarta, 2011), hlm 1-2.

seringkali luput dalam menjalankan HAM itu sendiri dengan menjadikan dirinya sebagai pelaku pelanggaran HAM.⁵⁵

Muara akhir dari suatu penindak tegas tindak pidana ini adalah terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap isu korupsi melalui pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENCIPTAKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN”**

a. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana tolok ukur dalam merealisasikan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan?
- 2) Bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pencabutan hak politik ditinjau dari perspektif HAM?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari KKN

Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Negara yang bersih menurut Pasal 1 ayat (2) adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara yang mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara seperti diatas dapat terlaksana apabila aparatur negara termasuk aparatur pemerintah sendiri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, profesional, transparan, akuntabel, taat pada aturan hukum, responsif dan proaktif, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi kelompok atau partai yang berkuasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengatur tentang Penyelenggara Negara di Pasal 2 yaitu Penyelenggara Negara meliputi:

8. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
9. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
10. Menteri;
11. Gubernur;

⁵⁵ Denny Ardiansyah, “Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2015, hlm. 139–148.

12. Hakim;
13. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
14. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak setiap Penyelenggara Negara dalam Pasal 4 adalah:

5. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasnya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
7. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan
8. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu di Pasal 5, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

8. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
9. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
10. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
11. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
12. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, rasa dan golongan;
13. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
14. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Lalu apabila Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang-halangi dalam pendataan kekayaannya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu apabila Penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh komisi pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari KKN dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban yang tak boleh diletakkan oleh setia orang yang menduduki jabatan penyelenggara negara. Sebagai suatu kewajiban jabatan, pelanggaran terhadap norma hukum itu dapat dikenai sanksi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari sanksi jabatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari sanksi etik bahkan sanksi pidana.⁵⁶

B. Tindak Pidana Korupsi

Pada saat ini, korupsi tentunya sudah menjadi konsumsi publik, baik nasional maupun internasional. Menjadi menarik ketika korupsi bukan lagi merupakan masalah di dalam satu negara, melainkan menjadi permasalahan dunia global yang juga menyerang negara-negara maju sekalipun.⁵⁷ Dalam hal ini, jika terfokus pada tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, maka kemudian korupsi dapat digolongkan menjadi kejahatan yang merenggut banyak kerugian, baik kerugian ekonomi melalui keuangan negara atau kerugian secara sosial yang merugikan masyarakat.⁵⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. *Strafbaarfeit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.⁵⁹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan hukum pidana umum. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya korupsi atau kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi semaksimal mungkin diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁶⁰

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁶¹

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

⁵⁶ <http://nasional.kompas.com/LHKPN> dan Penyelenggara Negara. Diakses pada Kamis, 3 September 2020, pada jam 12.43.

⁵⁷ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2013), hlm 79.

⁵⁸ Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999*, (Surabaya: Media Center, 2007), hlm 61

⁵⁹ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 72.

⁶⁰ Lili Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumi, 2007), hlm 2.

⁶¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 164

Peraturan perundang di Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.⁶² Pasal-pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang nanti diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tolok Ukur Dalam Merealisasikan Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan pengadilan adalah tonggak yang penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.⁶³ Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan, penyidikan, dan dari fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak terpengaruh dari godaan dari berbagai pihak dan dapat dipertanggung jawabkan secara professional kepada publik.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya.⁶⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

7. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
8. Hak memasuki angkatan bersenjata
9. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
10. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
11. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
12. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu;

⁶² Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. Ke-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

⁶³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 33.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 128.

Dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

4. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
5. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
6. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun.

D. Implementasi Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif HAM

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

5. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
6. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
7. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
8. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak disebutkan hak politik melainkan hak tertentu. Pidana tambahan pencabutan hak politik yaitu hak dipilih merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersama hukuman pokok untuk pelaku tindak pidana korupsi supaya pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak akan bisa dipilih untuk menjadi pejabat atau penyelenggara negara selama waktu yang ditentukan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno bahwa di hukum positif sudah memberikan kemungkinan itu di KUHP, namun perumusannya masih belum jelas oleh legislatif mengenai pencabutan hak politik dan bilamana dicabut, berapa lama waktu pencabutan hak politik tersebut, dan pidana pokok dan pidana tambahan yang sudah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut Bapak Nasatya Danisworo Nimpuno, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi lebih baik berfokus kepada pencegahan dan pengembalian aset negara yang dikorupsi. Pada saat ini, belum ada aturan yang dapat mencegah tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian negara secara wajar atau secara adil, dalam arti aturan-aturan tersebut saat ini yang diberlakukan untuk tipikor tidak efektif.

Pengertian yang dapat ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) juga mencakup beberapa pertentangan dalam hal pencabutan hak politik terpidana

korupsi di Indonesia. Hak asasi manusia sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, huku, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat da martabat manusia”

Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi dari nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri. Maka dari itu, penjatuhan pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana korupsi haruslah sejajar dengan keadilan yang adil dimata korban, hal ini kemudian tentu bisa menyamakan kedudukan bersama. Dalam hal ini, hak politik yang dimaksud adalah hak untuk memilih dan dipilih, dijamin pula oleh konstitusi bahkan sampai dijunjung tinggi oleh konvensi internasional. Pun, pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan suatu hal yang ramai dibicarakan oleh banyak orang, terlebih untuk pidana tambahan ini menjadi suatu hal yang dirindukan oleh segenap orang. Karena banyak yang berharap penindakan tegas terhadap pemberantasan kasus korupsi ini. Namun yang menjadi perdebatan ialah, kelompok hak politik ini juga dijamin pula oleh UUD NRI 1945, yaitu hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara damai, dan serta hak untuk dipilih dan memilih dalam hal lembaga perwakilan rakyat, dan pula, mereka memiliki hak untuk kemudian diangkat dalam kedudukan jabatan publik.⁶⁵ Tetapi hal ini ditepis oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada 18 ayat (1) huruf d yang menjelaskan bahwa:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”

Berdasarkan hal inilah maka sebaenarnya landasan untuk melakukan pencabutan hak politik sebagai sarana pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah bisa didasarkan pada pasal tersebut untuk melakukan realisasi.

Pandangan mengenai pengembalian kerugian negara juga masih terbilang kurang karena dapat dilihat di kasus-kasus korupsi sebelumnya yang terjadi di Indonesia, pengembalian kerugian negara masih tidak sesuai jauh dari total nominal yang di korupsi. Dari sini dapat dilihat bahwa aturan yang mengatur tindak pidana korupsi dan penegak hukumnya belum optimal dan efektif. Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yaitu adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang koordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi salah satu yang menunjukkan bahwa kinerja KPK masih belum efektif.

Realisasi ini pun juga pernah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 yang menyeret salah satu pelaku tindak pidana

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.90.

korupsi, yang dinyatakan dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Selanjutnya, kasus yang menyeret salah satu tokoh politik ialah korupsi pimpinan DPD RI yaitu Irman Gusman, dimana Irman Gusman tercatat melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan beberapa jumlah denda. Namun yang menjadi menarik adalah, hakim juga mencabut hak politik Irman Gusman, dalam hal Irman tidak bisa untuk kemudian dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok yang dijatuhi kepadanya.

Lalu, bagaimana kemudian formula yang tepat untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi itu sendiri? Narasumber penelitian yaitu Bapak Sabir Laluhu melihat bahwa pencabutan hak politik dalam hal ini dirasa efektif, bahkan jauh lebih efektif dibanding hal lainnya. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi seringkali menyeret nama-nama orang yang berpolitik di Indonesia, maka pencabutan hak politik dirasa menjadi sasaran yang tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.⁶⁶ Pun formula ini kemudian didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan pada tanggal 11 Desember 2019, yang bernomor 56/PUU-XVII/2019, artinya Indonesia memiliki pijakan lain untuk menerapkan pencabutan hak politik untuk koruptor. Namun, narasumber memaparkan bahwa jeda 5 tahun yang diberikan untuk pencabutan hak politik dalam hal ini masih tergolong kurang, semestinya, aparat saling bekerjasama untuk membuat peraturan mengenai rumusan pencabutan hak politik tersebut, mulai dari kualifikasi, berat pidana tambahan dan lain-lain. Dengan begini, maka akan membuat penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut menjadi suatu hal yang jelas dan terang. Bapak Sabir Laluhu pun menambahkan bahwa angka minimal 2 tahun untuk pencabutan hak politik bagi koruptor masih dirasa sangat sedikit, pengukuran tersebut yang seharusnya kembali dirumuskan dalam tataaturan pengaturan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Hambatan yang dirasakan oleh aparat penegak hukum juga tak luput dari pembahasan narasumber, salah satunya adalah pemahaman. Pemahaman inilah yang harusnya dibangun oleh hakim dengan pengadilan beserta badan peradilan dibawahnya. Walaupun dalam hal ini hakim memiliki independensi tersendiri dalam menjatuhkan vonis, namun Bapak Sabir Laluhu merasa aparat penegak hukum perlu duduk bersama membahas hambatan apa saja yang dialami untuk realisasi hal ini. Penjatuhan kepastian untuk berapa lama jangka waktu pencabutan hak politik ini justru yang membuat peraturan maupun regulasi tersebut terkesan sumir dan tidak matang. Pun, perspektif orang terhadap pencabutan hak politik bagi koruptor di Indonesia masih seringkali bertabrakan dengan pandangan terkait hak asasi manusia. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagaimana polemic yang sebenarnya harus dihadapi. Karena, Sudarto pernah memaparkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana sama artinya dengan melakukan pilihan untuk menciptakan perundang-undangan yang terbaik, yang nilai keadilan dan manfaatnya terpenuhi. Sehingga, usaha untuk mewujudkan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan akan tercipta dengan baik, mengikuti masa yang akan datang.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sabir Laluhu, 29 Desember 2020.

⁶⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Dikutip oleh Mokhamamad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca reformasi, Cetakan Pertama (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm 30.

Perlu diingat pula bahwa tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah ketertiban, yang menjadi acuan utama dari segala regulasi yang ada. Maka dari itu, pembangunan hukum yang baik akan menciptakan suatu masyarakat yang teratur pula.

E. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.. Berdasarkan Pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan negara yang bersih diperlukan adanya penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara Negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha sehingga hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁶⁸

Saat ini penyelenggara negara belum melaksanakan transparansi fungsi pelayanan public berkembang sejalan dengan merebaknya isu praktek-praktek korupsi dikarenakan adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Peran serta masyarakat belum dilibatkan dalam setiap kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan negara, sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kondisi yang demikian itu sudah tentu berakibat pada munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan lahirnya korupsi.

Pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada di birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan tepat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Pada saat ini Birokrasi publik belum mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap efisiensi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selain itu birokrasi public juga belum mampu melakukan perubahan terhadap dirinya secara internal. Belum terbangun komitmen moral bersama secara utuh dari aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), hingga saat ini birokrasi pemerintah belum dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi. Masalah lainnya adalah masih lemahnya pemahaman dan

⁶⁸ Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm 159.

keterampilan aparatur negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip good governance sehingga mengakibatkan belum terlaksakannya dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta belum terjalannya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.⁶⁹

Dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN, maka dilakukan dengan cara melalui pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku good governance. Adapun upaya tersebut dilakukan sebagai berikut:⁷⁰

7. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat;
8. Pokok pikiran community information planning system dapat diwujudkan dengan pembagian sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat;
9. Lembaga legislatif perlu berbagai informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat;
10. Birokrat harus menjalin kerja sama dengan rakyat, yaitu dengan membuat program-programnya sesuai apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan;
11. Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih, dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan control;

Nilai manajemen strategi, maksudnya berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya serta menanggapi tuntutan lingkungannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

4. PENUTUP

C. Kesimpulan

Pada sejatinya, dalam upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi, salah satu regulasi yang dapat kemudian diterapkan di Indonesia ialah melakukan pencabutan hak politik dari pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini juga bisa dilakukan untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena dalam hal ini, penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN ialah jika aparatur negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hak politik yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi beberapanya ialah hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan, hak membuat dan mengajukan sebuah usulan berupa petisi, hak mendirikan dan membuat partai politik, dan hak ikut serta untuk melakukan kegiatan

⁶⁹ H.M. Soerya Respationom *Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi*, Jurnal MMH, Jilid 42, No. 1, Tahun 2013, hlm 116.

⁷⁰ Erliana Hasan & Eva Eviany, *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol 11, No. 1, Tahun 2018, hlm 6.

pemerintahan. Berangkat dari hal inilah yang kemudian dirasa menjadi hal krusial jika hak-hak tersebut dicabut dari pelaku tindak pidana korupsi.

D. Saran

1. Bagi pihak masyarakat lebih kritis lagi akan hal terkait korupsi agar bisa membantu berkontribusi melaporkan hal-hal terkait.
2. Bagi aparat penegak hukum agar memberikan kepastian hukum yang adil terhadap isu korupsi.
3. Bagi pihak penyidik untuk tetap selalu teliti dalam mengungkap fakta suatu kejahatan pidana terlebih dalam bidang korupsi.
4. Bagi hakim untuk selalu bertindak bijaksana dan adil dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Jurnal

- Ardiansyah, Denny, *“Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Cakrawala Hukum, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Jeddawi, H. Mutir, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Total Media: Yogyakarta, 2011).
- Kumar, Ranjit, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
- Mulyadi, Lili, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Noah, Sidek Mohd, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, (Serdang: Universiti Putera Malaysia, 2002).
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).

Setiyawan, Arif Rudi, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1, (CV. Andi: Yogyakarta, 2010).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2013).

B. Media Online

<http://nasional.kompas.com/LHKPN> dan Penyelenggara Negara. Diakses pada Kamis, 3 September 2020, pada jam 12.43.

C. Lain-lain

Aziz, Mu' Azbin Abd, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik dalam Akta Hasutan 1948 di Malaysia*" (Skripsi Sarjana Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. "*Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi.*" Pleno Jure, 2019.